

ABSTRAK

Perkembangan usaha Franchise makanan lokal di Indonesia semakin meningkat, termasuk pada Franchise Tahu Uap Mas Heri. Dalam praktiknya, hubungan kerja sama antara Franchisor dan Franchisee tidak selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Praktik tersebut menunjukkan adanya Hybrid Contract yang menggabungkan akad bay' (jual beli) atas sarana usaha dan akad ijarah (sewa manfaat) atas penggunaan nama atau sistem usaha. Ketiadaan perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak serta membuka ruang ketidakadilan, khususnya bagi Franchisee sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Hybrid Contract tanpa perjanjian tertulis dalam Franchise Tahu Uap Mas Heri serta menelaah pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap syarat-syarat perjanjian yang berpotensi memberatkan Franchisee.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data empiris sebagai bahan pendukung analisis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dalam fiqh muamalah serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan Franchise. Sementara itu, pendekatan empiris kualitatif dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik Hybrid Contract berdasarkan pengalaman Franchisee dalam menjalankan usaha Franchise Tahu Uap Mas Heri. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Franchisee, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Hybrid contract dalam Franchise Tahu Uap Mas Heri dijalankan tanpa perjanjian tertulis yang jelas, sehingga berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan dalam hukum Islam. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Franchisee dapat diposisikan sebagai konsumen jasa bisnis yang berhak memperoleh informasi yang jelas dan perlindungan dari syarat-syarat perjanjian yang merugikan. Dengan demikian, praktik perjanjian lisan dalam Franchise ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi Franchisee.

Kata kunci: Hybrid Contract, Franchise, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The development of local food franchise businesses in Indonesia has increased significantly, including the Tahu Uap Mas Heri Franchise. In practice, the cooperation between the Franchisor and Franchisee is not always formalized in a written agreement but is often based solely on oral agreements. This practice indicates the implementation of a Hybrid Contract combining bay' (sale and purchase) contracts for business facilities and ijarah (lease of benefits) contracts for the use of business names or systems. The absence of a written agreement potentially creates uncertainty regarding the rights and obligations of the parties and may lead to unfair conditions, particularly for franchisees as the weaker party. Therefore, this study aims to analyze the practice of Hybrid Contracts without written agreements in the Tahu Uap Mas Heri Franchise and to examine the perspectives of Islamic law and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection regarding contractual terms that may burden Franchisees.

This research uses a normative juridical approach, with empirical data as supporting material for the analysis. The normative juridical approach is used to examine Islamic legal principles in fiqh muamalah and statutory regulations related to consumer protection and Franchising. Meanwhile, the qualitative empirical approach is applied to obtain an in-depth understanding of hybrid contract practices based on the experiences of Franchisees operating the Tahu Uap Mas Heri Franchise. Primary data were collected through in-depth interviews with Franchisees, while secondary data were obtained from legislation, fiqh muamalah literature, academic journals, and relevant legal doctrines. The collected data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the practice of hybrid contracts in the Tahu Uap Mas Heri Franchise is conducted without clear written agreements, which potentially contains elements of gharar (uncertainty) and does not fully comply with the principles of clarity and justice in Islamic law. From the perspective of consumer protection law, franchisees can be positioned as business service consumers who are entitled to clear information and protection from unfair contractual terms. Thus, oral Franchise agreements have not fully ensured legal certainty and adequate protection for Franchisees.

Keywords: Hybrid Contract, Franchise, Consumer Protection.